



PUTUSAN

Nomor 434 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone terhadap Terdakwa I telah memutus perkara Terdakwa I:

I. Nama : **SUPARMAN, S.Pdi., M.Si., alias PARMAN**
alias GENDO bin PABO;

Tempat Lahir : Bulu Galung, Kabupaten Bone;

Umur/Tanggal Lahir: 27 tahun/30 Januari 1991;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Majang, Kelurahan Macege, Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedamping Desa Kecamatan Kajuara;

Terdakwa I berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone bersama-sama dengan Terdakwa II:

II. Nama : **NURFITRAH RAMADHANI alias FITRAH bin**

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pid/2019



ABDUH WARDAL;

Tempat Lahir : Kecamatan Cenrana;
Umur/Tanggal Lahir: 20 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pisang Baru, Kelurahan Macege, Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama: Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1e KUHP;

Atau

- Kedua: Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 351 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bone tanggal 4 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. SUPARMAN alias PARMAN bin PABO
dan Terdakwa II. NURFITRAH RAMADHAN alias FITRA bin ABDUH
WARDAL bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama
melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa I. SUPARMAN
alias PARMAN bin PABO dan Terdakwa II. NURFITRAH RAMADHAN
alias FITRA bin ABDUH WARDAL dengan pidana penjara selama 6
(enam) bulan dan perintah mereka Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) biji batu sebesar kepala tangan orang dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan kaca jendela gedung dengan ketebalan kaca 5 mm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha warna hitam;
- 1 (satu) unit gitar merek flaminggo warna coklat;
Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 318/Pid.B/2018/PN Wtp tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Untuk Terdakwa I SUPARMAN, S.Pdi.,M.Si alias PARMAN alias GENDO bin PABO:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPARMAN, S.Pdi.,M.Si alias PARMAN alias GENDO bin PABO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I SUPARMAN, S.Pdi.,M.Si alias PARMAN alias GENDO bin PABO oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Pertama dan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa I SUPARMAN, S.Pdi.,M.Si alias PARMAN alias GENDO bin PABO segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN/LAPAS);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Untuk Terdakwa II NURFITRAH RAMADHANI alias FITRAH bin ABDUH WARDAL:

1. Menyatakan Terdakwa II NURFITRAH RAMADHANI alias FITRAH bin ABDUH WARDAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang dan orang yang mengakibatkan luka";

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pid/2019



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II NURFITRAH RAMADHANI alias FITRAH bin ABDUH WARDAL oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dan 6 (enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II NURFITRAH RAMADHANI alias FITRAH bin ABDUH WARDAL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II NURFITRAH RAMADHANI alias FITRAH bin ABDUH WARDAL tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) biji batu sebesar kepala tangan orang dewasa;
 - Pecahan kaca jendela gedung dengan ketebalan kaca 5 mm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha warna hitam;
 - 1 (satu) unit gitar merek flaminggo warna coklat;Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa II NURFITRAH RAMADHANI alias FITRAH bin ABDUH WARDAL untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut khusus untuk Terdakwa I;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2019 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Maret 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa I dari dakwaan;
- Terdakwa I mengajukan alibi pada saat terjadinya tindak pidana pukul 00,30 wita Terdakwa I tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TPK). Terdakwa I menunjukkan alibinya saat terjadinya tindak pidana dirinya berada di Warkop Green cafe di Jalan Sukawati Watampone Kabupaten Bone. Terdakwa berada di Warkop Green cafe pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 19.30 wita sampai jam 02.00 wita.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meninggalkan tempat tersebut;
- Ketika berada di Warkop Green, Terdakwa bersama dengan sdr. Wahyudianto dan sdr. Ilham Ramadhan mengerjakan data laporan tahun 2017 hasil seleksi pendampingan;
- Terdakwa bersama dengan sdr. Wahyudianto baru pulang dari Warkop Green dengan berboncengan kembali menuju ke kampus setelah tugas

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pid/2019



selesai sekitar lebih dari pukul 02.00 wita;

- Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di sekretariat kampus PMII di belakang kampus setelah Terdakwa I pulang dari Warkop Green yaitu lebih dari pukul 02.00 wita;
- Bahwa saksi korban tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban. Bahwa saksi korban mengetahui kalau Terdakwa melakukan kekerasan atau pemukulan, penganiayaan terhadap saksi korban karena diberitahu oleh rekan saksi korban yang bernama sdr. Andi Nur Fitriani dan sdr. Wandania serta sdr. Riswan;
- Keterangan saksi Andi Nur Fitriani pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban Amirullah. Saksi melihat dengan jelas Terdakwa I dan Terdakwa II menganiaya dengan menginjak-injak korban Amirullah yang sedang terbaring di lantai;
- Keterangan saksi Riswan tidak mengetahui atau melihat saat terjadi penganiayaan, saksi Riswan saat kejadian penganiayaan bersembunyi dibawah meja. saksi Riswan tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan, saksi Riswan hanya mendengar atau mendapat informasi dari sdr. Andi Nur Fitriani dan saksi Wandania tentang kejadian penganiayaan;
- Keterangan saksi Wandania pada pokoknya menerangkan saksi melihat bentuk postur tubuh dan alis mata saja bahwa dia Terdakwa I Suparman karena wajah dan kepalanya ditutup pakai helm dan masker;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penuntut Umum menerangkan tentang kejadian perkara hanya keterangan saksi Andi Nur Fitriani saja yang menerangkan melihat dengan jelas Terdakwa I dan Terdakwa II menganiaya korban Amirullah sedangkan saksi Riswan tidak melihat dan hanya diberitahu oleh saksi Andi Fitriani dan saksi Wandania sedangkan saksi Wandania keterangannya diragukan karena tidak melihat dengan jelas wajah Terdakwa I melainkan postur tubuh dan alis karena saat itu pelaku penganiayaan menggunakan helm dan masker;
- Kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak kuat sehingga tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim. Sebaliknya

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pid/2019



alibi yang disampaikan Terdakwa sangat terang benderang bahwa pada saat kejadian pukul 00.30 wita Terdakwa tidak berada di TKP melainkan berada di Warkop Green cafe hingga pukul 02.00 wita. Sedangkan Terdakwa berada di TKP sesudah pukul 02.00 wita;

- Keraguan majelis terhadap keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum terkait keadaan dan kondisi yang ada di TKP saat terjadi penganiayaan atau kekerasan terhadap Terdakwa yaitu adanya pemadaman lampu dan banyak orang yang berada di TKP serta pelakunya menggunakan helm dan masker. Secara akal sehat bagaimana mungkin para saksi bisa mengenali muka/wajah Terdakwa dalam situasi gelap, menggunakan helm dan masker tentu sangat sulit;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat menyakinkan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1e KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone** khusus terhadap Terdakwa I tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Maret 2020
Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pid/2019